



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2016/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **Romy Hatumena Alias Romi**

Tempat Lahir : Kupang

Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/19 Desember 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalur 40 RT.21 RW.008, Kelurahan Sikumana, Kecamatan

Maulafa, Kota Kupang

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Ojek ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No : 61/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 19 April 2016 No. Reg.Perkara : PDM-23/KPANG/02/2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMY HATUMENA Alias ROMI** telah terbukti secara sah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ROMY HATUMENA Alias ROMI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa dalam duplik tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa ROMY HATUMENA** pada hari senin tanggal 14 Januari 2016 sekitar Pukul 20.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 tepatnya bertempat dijalur 40 ,kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili “ *telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka terhadap korban IMANUEL PAULUS HENUK* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban Imanuel Paulus Henuk pergi ke pangkalan ojek di perempatan jalur 40, jelang beberapa saat Terdakwa ROMY HATUMENA datang juga ke tempat tersebut dan menghampiri saksi korban untuk meminta uang tetapi dijawab oleh saksi korban kepada Terdakwa” kalo ada saya kasih”, lalu Terdakwa menjawab “ oke Makasih”, jelang beberapa menit ada mobil pik Up bermuatan ayam potong datang dari arah Belo menuju kearah Kupang , lalu Terdakwa yang saat itu masih berada disitu menghadang mobil Pick up tersebut , kemudian pengemudi dan kondetur mobil pick up turun dari dalam mobil dan mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa sudah terlanjur melarikan diri dari tempat tersebut sehingga tidak bisa lagi terkejar, kemudian karena emosi dan merasa dikejar Terdakwa kemudian mengambil batu disekitar tempat tersebut dan melempar kearah pangkalan tersebut

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No : 61/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengenai pada kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/ 59/I/ 2016 Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH, Kes yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2016 yang menerangkan pemeriksaan tanggal 16 Januari 2016 dengan Hasil Pemeriksaan :

- Tanda Vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa, Frekuensi Nadi delapan puluh kali per menit.
- Pada kepala samping bagian kanan depan berjarak tujuh senti meter diatas telengi kanan, terdapat luka robek dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan.

Pada hasil pemeriksaan luka robek pada kepala samping kanan bagian depan tepatnya diatas telinga kanan depan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Imanuel Paulus Henuk Ratna ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Romi Hatumena dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 januari 2016 sekitar pukul 20.45 wita bertempat di pangkalan ojek perempatan Jalur 40, kelurahan Sikumana , Kecamatan maulafa , Kota Kupang ;
- Bahwa kejadiannya berawal dari saksi dari rumah mengguankan sepeda motorpergi ke pangkalan ojek di jalur 40 kemudian Terdakwa datang dalam keadaan mabuk lalu meminta uang kepada saksi korban dan saat itu saksi korban berkata “ kalau ada saya kasih”, kemudian Terdakwa pergi dan jelang beberapa menit ada mobil pick up bermuatan ayam yang lewat lalu Terdakwa menghadang mobil pig up tersebut dan menarik 1 (satu) ekor ayam dari dalam mobil pick up tersebut, lalu ada sebuah mobil lagi yang berhenti di belakang mobil pick up tersebut juga berenti sehingga sopir dan kondektur mobil tersebut turun dan mengejar Terdakwa ;
- Bahwa karena merasa dikejar oleh saksi Fance Ibrahim Kase kemudian Terdakwa langsung mengambil sebuah batu dan melemparkannya kearah mobil tetapi mengenai kepala dari saksi korban yang mengakibatkan kepala samping kanan dari korban tepatnya diatas telinga kanan terdapat luka robek dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Fance Ibrahim Kase

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Romi Hatumena dan yang menjadi korbannya adalah Paulus Henukh ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 januari 2016 sekitar pukul 20.45 wita bertempat di pangkalan ojek perempatan Jalur 40, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No : 61/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal dari saksi dan Ardi Dagang menggunakan mobil ranger dari arah baun menuju ke kota Kupang dan tepatnya di perempatan jalur 40 terjadi kemacetan yang mana di depan mobil saksi ada mobil pick up yang bermuatan ayam potong berhenti karena dihadang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik ayam dari atas mobil pick up tersebut, lalu saksi dan Ardi turun dan hendak menanyakan masalah apa yang terjadi, tetapi Terdakwa dan temannya melarikan diri, kemudian saksi dan juga Ardi mengejar Terdakwa dan temannya tetapi tidak mendapatkannya, lalu jelang beberapa menit kemudian saksi mendengar bunyi lemparan batu yang mengenai pada mobil ranger saksi dan juga satu lemparan lagi mengenai pada saksi korban yang mengakibatkan kepala saksi korban berdarah dan mengalami luka robek ;

- Bahwa kemudian saksi korban dibawa untuk diperiksa dan diobati ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa membenarkan dakwaan penuntut umum dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 januari 2016 sekitar pukul 20.45 wita bertempat di jalur 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Paulus Henukh sedangkan yang menjadi Terdakwanya adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan menggunakan 1 (satu) buah batu karang ;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi korban Imanuel Paulus Henuk pergi ke pangkalan ojek di perempatan jalur 40, jelang beberapa saat Terdakwa ROMY HATUMENA datang juga ke tempat tersebut dan menghampiri saksi korban untuk meminta uang tetapi dijawab oleh saksi korban kepada Terdakwa” kalo ada saya kasih”, lalu Terdakwa menjawab “ oke Makasih”, jelang beberapa menit ada mobil pick Up bermuatan ayam potong datang dari arah Belo menuju kearah Kupang, lalu Terdakwa yang saat itu masih berada disitu menghadang mobil Pick up tersebut, kemudian pengemudi dan kondetir mobil pick up turun dari dalam mobil dan mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa sudah terlanjur melarikan diri dari tempat tersebut sehingga tidak bisa lagi terkejar, kemudian karena emosi dan merasa dikejar Terdakwa kemudian mengambil batu disekitar tempat tersebut dan melempar kearah pangkalan tersebut sehingga mengenai pada kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor :RSUD/738/461/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tince S. Nalie, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W. Z. Johannes Kupang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka-luka tersebut diatas merupakan sentuhan dengan benda tumpul, **telah dibacakan** dan **dijelaskan** isinya kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No : 61/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 januari 2016 sekitar pukul 20.45 wita bertempat di jalur 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan menggunakan 1 (satu) buah batu karang ;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa benar berawal dari saksi korban Imanuel Paulus Henuk pergi ke pangkalan ojek di perempatan jalur 40, jelang beberapa saat Terdakwa ROMY HATUMENA datang juga ke tempat tersebut dan menghampiri saksi korban untuk meminta uang tetapi dijawab oleh saksi korban kepada Terdakwa” kalo ada saya kasih”, lalu Terdakwa menjawab “ oke Makasih”, jelang beberapa menit ada mobil pick Up bermuatan ayam potong datang dari arah Belo menuju kearah Kupang, lalu Terdakwa yang saat itu masih berada disitu menghadang mobil Pick up tersebut, kemudian pengemudi dan kondetur mobil pick up turun dari dalam mobil dan mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa sudah terlanjur melarikan diri dari tempat tersebut sehingga tidak bisa lagi terkejar, kemudian karena emosi dan merasa dikejar Terdakwa kemudian mengambil batu disekitar tempat tersebut dan melempar kearah pangkalan tersebut sehingga mengena pada kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

- **Penganiayaan**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak disebutkan secara tegas apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, hanya disebutkan “Penganiayaan”. Namun memperhatikan rumusan Pasal tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat 2 (dua) sub unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu sub unsur “Barang Siapa” dan sub unsur “Kesengajaan/Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ROMY HATUMENA Alias ROMI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No : 61/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur “barang siapa” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tanggal 15 Januari 1934, N.J 1934 W. 12754 diterangkan pula bahwa “*Melakukan sesuatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur penganiayaan dalam perkara ini, maka perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit (pijn) haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan., yang artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku dan pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal dari saksi korban Imanuel Paulus Henuk pergi ke pangkalan ojek di perempatan jalur 40, jelang beberapa saat Terdakwa ROMY HATUMENA datang juga ke tempat tersebut dan menghampiri saksi korban untuk meminta uang tetapi dijawab oleh saksi korban kepada Terdakwa” kalo ada saya kasih”, lalu Terdakwa menjawab “ oke Makasih”, jelang beberapa menit ada mobil pick Up bermuatan ayam potong datang dari arah Belo menuju kearah Kupang, lalu Terdakwa yang saat itu masih berada disitu menghadang mobil Pick up tersebut , kemudian pengemudi dan kondetir mobil pick up turun dari dalam mobil dan mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa sudah terlanjur melarikan diri dari tempat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bisa lagi terkejar, kemudian karena emosi dan merasa dikejar Terdakwa kemudian mengambil batu disekitar tempat tersebut dan melempar kearah pangkalan tersebut sehingga mengenai pada kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/ 59/I/ 2016 Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditantangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH, Kes yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2016 yang menerangkan pemeriksaan tanggal 16 Januari 2016 dengan Hasil Pemeriksaan :

- Tanda Vital : Napas spontan, frekuensi napas duapuluh kali permenit, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa, Frekuensi Nadi delapan puluh kali permenit ;
- Pada kepala samping bagian kanan depan berjarak tujuh centimeter diatas telengi kanan, terdapat luka robek dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter ;

Kesimpulan.

Pada hasil pemeriksaan luka robek pada kepala samping kanan bagian depan tepatnya diatas telinga kanan depan akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa meskipun bukan saksi korban yang dituju oleh Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa yang melempar batu sebagaimana barang bukti yang diajukan, patut diduga dapat menimbulkan luka apabila mengenai orang yang dituju sebagaimana yang dialami oleh saksi korban. Dalam hal ini Terdakwa sudah menyadari secara pasti bahwa akibat dari Terdakwa melemparkan batu tersebut dapat mengakibatkan luka-luka pada tubuh seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur “dengan sengaja” telah terbukti ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No : 61/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua sub unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa, oleh karena dipersidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Romy Hatumena Alias Romi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 oleh kami **Nuril Huda, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Theodora Usfunan, S.H.**, dan **Prasetio Utomo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No : 61/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Immanuel M. Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri **Eirene M. Oranay, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Theodora Usfunan, S.H.

Nuril Huda, S.H., M.Hum.

Prasetio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Immanuel M. Nabuasa, S.H.

CATATAN :

Putusan telah berkekuatan tetap pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016, oleh karena Terdakwa maupun Jaksa Penuntut menerima Putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

Immanuel M. Nabuasa, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG

Sulaiman Mussu, S.H.
NIP.19580808.198103.1.003